



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 159, 2016

KEMENDAGRI. Provinsi Banten. Kabupaten
Pandeglang. Kabupaten Lebak. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Pandeglang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari:

1. PBU.41 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 28.78433''$ LS dan $106^{\circ} 10' 18.55214''$ BT yang terletak pada batas Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dan Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 26.90869''$ LS

- dan $106^{\circ} 10' 13.19851''$ BT yang terletak pada batas Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 13.12470''$ LS dan $106^{\circ} 09' 17.05376''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasirkarag Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sindangsari Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
 3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 36.11953''$ LS dan $106^{\circ} 07' 48.55852''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
 4. PBU 003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 04.23233''$ LS dan $106^{\circ} 07' 47.93932''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
 5. PBU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 23.30812''$ LS dan $106^{\circ} 07' 25.64569''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 40.51819''$ LS dan $106^{\circ} 07' 31.16074''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 03.98640''$ LS dan $106^{\circ} 07' 31.53360''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Kuranten sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 18.29640''$ LS dan $106^{\circ} 07' 44.35320''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 38.85240''$ LS dan $106^{\circ} 07' 53.53680''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 48.88967''$ LS dan $106^{\circ} 07' 46.47990''$ BT yang terletak pada batas Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten

Pandeglang dengan Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;

6. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 04.25400''$ LS dan $106^{\circ} 07' 33.00960''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Panas sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 12.15240''$ LS dan $106^{\circ} 07' 38.98920''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 27.37690''$ LS dan $106^{\circ} 07' 00.27793''$ BT yang terletak pada batas Desa Citalahab Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan Desa Anggalan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 39.49095''$ LS dan $106^{\circ} 06' 42.00866''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 13.67400''$ LS dan $106^{\circ} 07' 05.05560''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 36.15209''$ LS dan $106^{\circ} 06' 43.71382''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 20.71920''$ LS dan $106^{\circ} 06' 30.27240''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 25.63680''$ LS dan $106^{\circ} 06' 13.80240''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada PBU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 33.67364''$ LS dan $106^{\circ} 06' 04.05319''$ BT yang terletak pada batas Desa Kadujangkung Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dengan Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 56.52360''$ LS dan $106^{\circ} 04' 59.50200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Cangong sampai pada PABU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 41.72017''$ LS dan $106^{\circ} 04' 33.13983''$ BT yang terletak di Desa Mekarjaya